

PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN

Farrell Azlani Akbar¹, Heni Siswanto², Dona Raisa Monica³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Lampung

E-mail: [1farrell.akbar28@gmail.com](mailto:farrell.akbar28@gmail.com), [2heni.siswanto@fh.unila.ac.id](mailto:heni.siswanto@fh.unila.ac.id),

[3dona.raisa@fh.unila.ac.id](mailto:dona.raisa@fh.unila.ac.id)

Abstract

A visa is a permit (approval) to enter, in the form of a stamp and initials affixed by the relevant representative official to the applicant's passport. Foreigners who enter Indonesia take advantage of the visa-free visit facility by committing immigration violations such as misusing the time limit of the stay permit (overstay) to carry out activities that are not in accordance with immigration law. This study aims to examine the enforcement of criminal law by immigration against foreigners who misuse their visit visas beyond the time limit. The results of this study examine how immigration law enforcement acts in accordance with Law Number 6 of 2011 concerning Immigration by supervising the completeness of administrative procedures for foreigners' visit stay permits, and taking administrative action against those who violate the stay permit by imposing on foreigners to pay a fee, and repatriation to their country of origin.

Keywords: Deportation, Visit Visa, Foreign Citizens

Abstrak

Visa merupakan izin (persetujuan) untuk masuk, berwujud cap dan paraf yang dibubuhkan oleh pejabat perwakilan bersangkutan pada paspor pemohon. Orang asing yang masuk ke Indonesia memanfaatkan kemudahan bebas visa kunjungan dengan melakukan pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan batas waktu izin tinggal (*overstay*) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai aturan hukum keimigrasian. Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum pidana oleh keimigrasian kepada orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu. Hasil penelitian ini melihat bagaimana penegakan hukum keimigrasian bertindak sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan cara pengawasan kelengkapan prosedur administratif izin tinggal kunjungan orang asing, dan menindak secara administratif kepada yang melanggar izin tinggal dengan mengenakan kepada orang asing membayar biaya beban, dan pemulangan kenegaraan asal.

Kata Kunci: Deportasi, Visa Kunjungan, WNA

1. PENDAHULUAN

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan keimigrasian dilakukan

oleh Kantor Imigrasi yang merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.

Pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah. Selain itu, pengawasan keimigrasian juga dilakukan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan kemudahan bebas visa kunjungan dengan melakukan pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan batas waktu.

Tindakan keimigrasian yang dapat dilakukan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, seperti penyalahgunaan visa atau izin tinggal, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.¹ Wisatawan asing dan pekerja asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Untuk dapat masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, seorang Warga Negara Asing memiliki beberapa kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Salah satunya mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Kehadiran orang asing di Indonesia berpengaruh pada peraturan dan kebijakan keimigrasian. Setiap orang dimudahkan untuk melakukan perjalanan, dari suatu negara ke negara lain. Kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang semakin pesat, serta berkembangnya sarana dan prasarana dalam bidang transportasi dan komunikasi menyebabkan semakin meningkatnya arus lalu lintas masyarakat internasional.

¹ I Gusti Putu Anom Wardana. "Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian" *Journal Of Law And Boarder Protection* Vol.1, No.1, 2019.

Pemberian izin bebas visa kunjungan memudahkan masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, sehingga tidak sedikit dari orang asing menyalahgunakan kesempatan tersebut.

Permasalahan penyalahgunaan izin kunjungan dengan kehadirannya di wilayah Indonesia yang dilakukan orang asing menjadi kesempatan yang paling mudah dilakukan oleh orang-orang asing yang tidak bertanggungjawab seperti mencari pekerjaan, menetap untuk mengumpulkan keuntungankeuntungan pribadi, sedangkan Indonesia perlu melindungi hak-hak warga negaranya dalam mendapatkan pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah Undang-Undang yang mengatur tentang lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang tindakan keimigrasian terhadap WNA yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian, seperti penyalahgunaan visa atau izin tinggal.

Visa merupakan sebuah dokumen yang dibutuhkan (WNA) untuk masuk dan menetap di Indonesia. Namun, ada beberapa oknum WNA yang menyalahgunakan visa dengan cara melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan visa yang dimilikinya. Contohnya, seperti visa kunjungan dipakai oleh WNA untuk bekerja. Selain itu kasus penyalahgunaan visa selain visa kunjungan dipakai untuk bekerja ada juga kasus penyalahgunaan visa berupa visa kunjungan yang waktunya sudah habis tetapi tidak diperpanjang dan tetap tinggal di wilayah Indonesia.

Penyalahgunaan visa kunjungan bagi WNA telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Pasal 122 tentang Keimigrasian “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan.

Kasus penyalahgunaan visa oleh Echendu Michael Chinda melakukan pelanggaran dimana ia telah melakukan pernikahan dengan warga Negara Indonesia melalui visa kunjungan tersebut. Terhadap Echendu Michael Chinda yang sudah menyalahgunakan izin tinggalnya dengan melanggar peraturan tentang keimigrasian, sehingga Echendu Michael Chinda diduga melanggar keimigrasian seperti dijelaskan Pasal 122 huruf a, bahwa ia telah dengan sengaja menyalahgunakan atau bertindak tidak sesuai dengan tujuan dan maksud atas izin tinggal yang diberikan padanya.

Sesuai dengan persidangan yang telah dilangsungkan di Pengadilan Negeri Sukabumi, maka majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Echendu Michael Chinda telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar pidana untuk “berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku” seperti pada dakwaan tunggal dan dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan beserta denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.²

Kasus lainnya sebagaimana terjadi di Makassar 2 Warga asal China, Li Zhigang (44) dan Li Bin Hua (40) dituduh petugas Imigrasi Kelas I

² Redaksi (2021), Tak Miliki Dokumen Perjalanan, WNA Nigeria Diamankan Petugas Imigrasi Sukabumi. (<https://radarsukabumi.com/berita-utama/tak-miliki-dokumen-perjalanan-wna-nigeria-diamankan-petugas-imigrasi-sukabumi/> diakses pada 15 November 2023, 19:55).

Makassar, Kamis (27/10). Saat itu, 2 WNA sedang berjualan di salah satu mal terbesar di Makassar tanpa kelengkapan dokumen dan petugas imigrasi sedang melakukan operasi. Hingga Senin ini (31/10), keduanya masih ditahan setelah melalui pemeriksaan di kantor Imigrasi Kelas I Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 13. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, Gindo Ginting menjelaskan, kedua WNA asal China itu ditangkap dalam operasi pengawasan orang asing serentak seluruh Indonesia mulai pukul 18.00 WITA. Ketentuan Tindak Pidana Imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 diatur dalam BAB XI Pasal 113-136 (23 pasal) yang dapat dikelompokkan pada :

- a. Tindak Pidana Pelanggaran diatur di dalam Pasal 116,117, 121b, 133e; dan
- b. Tindak Pidana Kejahatan (*misdrijf*), dalam Pasal 113-136 dikurangi Pasal-Pasal diatas.³

Pemberian bebas visa kunjungan singkat kepada WNA oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa.⁴ Namun, kemudahan dalam pemberian perizinan bebas visa terhadap WNA juga menjadi faktor penyebab penyalahgunaan visa. Melihat beberapa kasus penyalahgunaan visa oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia marak terjadi dikarenakan karena pelaku lebih banyak dijatuhi sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana sehingga kurang menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan visa sehingganya kejadian seperti ini terus berulang dan berulang maka karena

³ Jazim Hamidi dan Charles Crhistian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 24

⁴ A. N. Muhlisa, and K. Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 2, 2020, hlm. 145

itu sampai saat ini kasus kasus penyalahgunaan visa oleh Warga Negara Asing (WNA) masih sering sekali terjadi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.⁵

3. PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁶ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁷

⁵ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>. 10
Ardini Hartantri and Kata Kunci, "Dalihan Na Tolu Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Di Sekolah Dalihan Na Tolu" 2, no. 01 (2023): 32–38.

⁶ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum. Bandung*. Sinar Baru. 1987. hlm.15.

⁷ Peter Mahmud. Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada. 2012. hlm.15.

Indonesia memiliki hukum keimigrasian guna mengatur lalu lintas warga negara Indonesia asli dan orang asing yang singgah maupun tinggal dalam waktu tertentu. Hukum keimigrasian sebagai pedoman yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di wilayah Indonesia, diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengenai Bebas Visa Kunjungan maka kehadiran warga negara asing yang masuk ke Indonesia meningkat, semakin meningkatnya wisatawan asing mendorong Imigrasi memiliki tanggungjawab memastikan orang asing yang masuk adalah orang-orang yang mentaati peraturan yang sah demi menjaga keutuhan negara.⁸

Visa kunjungan diberikan kepada orang asing berdasarkan Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dengan tetap diawasi oleh Imigrasi. Visa kunjungan tersebut turut berpedoman dengan ketentuan UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 38 izin masuk orang asing pemegang bebas visa kunjungan diberikan dalam rangka kunjungan yang lingkungannya sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang terikat dalam perkawinan secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.

Sanksi yang diberikan dalam konteks keimigrasian bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap Orang Asing di Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan Administratif Keimigrasian yang dimaksud antara lain:

- 1) Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;

⁸ Syahrin, Muhammad A. (2018A). *Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, (No.1), pp.43-57.

- 2) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- 3) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- 4) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- 5) Pengenaan biaya beban; dan/atau
- 6) Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Sanksi tersebut dapat diberlakukan setelah ada hasil pemeriksaan oleh petugas imigrasi. Sementara itu, bagi WNA yang *overstay* selama kurang dari 60 hari akan diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,- per hari. Jika WNA tidak membayar denda tersebut, Ia akan dikenakan sanksi deportasi dan penangkalan. Apabila Orang Asing *overstay* selama lebih dari 60 hari, maka akan langsung dikenakan sanksi deportasi dan penangkalan.

Contoh kasus ialah pada tahun 2021, warga negara asing asal Nigeria yang menyalahgunakan izin keimigrasian yang sah. Echendu Michael Chinda masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 5 Mei 2013 dengan visa kunjungan untuk bisnis yang diberikan persetujuan visa tanggal 4 Maret 2013, dengan sponsor PT. Biocipta Global Distribution dengan nomor paspor A05255363, yang diterbitkan di PORT HARCOURT tanggal 22 November 2012 yang berlaku berlaku sampai dengan 21 November 2017. Terkait dengan kasus dapat dilihat bahwa Echendu Michael Chinda masuk ke Indonesia pada tanggal 5 Mei 2013 dengan menggunakan Dokumen Perjalanan Nigeria nomor A04255363, Echendu Michael Chinda datang ke Indonesia hanya sendiri tidak ditemani siapa pun dan menggunakan visa kunjungan untuk wisata. Echendu Michael Chinda mendapatkan Visa wisata di kedutaan Indonesia di Lagos melalui agen Nigeria. Echendu Michael Chinda tahu mendapatkan Visa

tersebut Echendu Michael Chinda hanya bisa tinggal di Indonesia dengan jangka 30 hari yaitu sampai dengan 3 Juni 2013.

Echendu Michael Chinda juga melakukan pelanggaran dimana ia telah melakukan pernikahan dengan warga Negara Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan tersebut. Terhadap Echendu Michael Chinda yang telah melanggar ketentuan keimigrasian dengan menyalahgunakan izin tinggalnya, dan membuatnya diduga melakukan pelanggaran keimigrasian seperti telah diatur pada Pasal 122 huruf a karena dengan sengaja menyalahgunakan atau bertindak yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan atas pemberian izin tinggal yang diberikan padanya.

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa Echendu Michael Chinda telah menyalahgunakan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni: “setiap Orang Asing yang masuk atau berada di Wilayah Indonesia dan tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

Setelah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum maka pada tahap tersebut sudah menjadi hak dan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum untuk memberikaan dakwaan kepada Echendu Michael Chinda. Kemudian setelah ada putusan inkrah dari Pengadilan Negeri Sukabumi, Echendu Michael Chinda dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan sesuai dakwaan dari Majelis Hakim persidangan. Sesuai dengan persidangan yang telah dilangsungkan di Pengadilan Negeri Sukabumi, maka majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Echendu Michael Chinda telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar pidana untuk “berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku” seperti pada dakwaan tunggal dan dijatuhkan sanksi

pidana penjara selama 8 (delapan) bulan beserta denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Adapun tindakan yang dikenakan dari kasus diatas menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ialah tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Tata cara proses pendeportasian yang dilakukan meliputi melakukan berita acara pemeriksaan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian yang didampingi penterjemah, dan juga didatangkan perwakilan dari kedutaan besar orang asing yang bersangkutan sebagai konfirmasi kebenaran identitas orang asing tersebut berupa paspor, melakukan pengecekan keabsahan visa yang dikeluarkan di Kedutaan Republik Indonesia di luar negeri maupun visa yang dikeluarkan pada saat orang asing tersebut tiba di Indonesia, kemudian membuat surat keputusan deportasi. Adapun tahap pemulangan orang asing/deportasi, yaitu:

- 1) Memanggil orang asing tersebut untuk melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- 2) Petugas Imigrasi membuat Berita Acara Pendapat;
- 3) Kepala Kantor Imigrasi membuat keputusan terhadap hasil BAP;
- 4) Kepala Kantor Imigrasi Mengeluarkan Surat Perintah Pendetensian kepada Petugas Imigrasi;
- 5) Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pendetensian;
- 6) Petugas Imigrasi mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Deteni;
- 7) Kemudian dikeluarkan surat Berita Acara Pengeluaran Deteni;

- 8) Kepala Kantor Imigrasi memutuskan Tindakan Keimigrasian yang diberikan kepada orang asing tersebut Dalam rangka pengusiran atau Deportasi;
- 9) Kepala kantor mengeluarkan surat yang mana orang asing tersebut wajib dikawal oleh petugas imigrasi yang ditunjuk;
- 10) Langkah terakhir yaitu dibuatkan surat Berita Acara Serah Terima Deteni di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Keputusan deportasi dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Imigrasi dan keputusan tersebut harus disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan. Selama orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian tersebut menunggu proses pendeportasian, orang asing tersebut ditempatkan di ruang detensi Imigrasi.⁹

Mewujudkan prinsip *selective policy* dibutuhkan adanya pengawasan terhadap orang-orang asing yang mana tujuan dari dilakukannya pengawasan ini adalah agar melindungi masyarakat dan kedaulatan negara dari orang asing yang tidak membawa manfaat baik dan positif. Pengawasan terhadap orang asing yang masuk, berada ataupun keluar dari wilayah Republik Indonesia dilakukan berdasarkan *selective policy* bertujuan agar terciptanya keamanan, ketertiban nasional yang pada saat berada di Indonesia, sehingga hanya orang asing yang menguntungkan saja bagi Negara Indonesia yang diterima masuk di Indonesia.

Penyalahgunaan bebas visa kunjungan atau izin tinggal adalah sebuah pelanggaran keimigrasian dan bagi warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran keimigrasian dapat dikenakan sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) serta tindakan pidana

⁹ Syahrin, M.A., 2017. *Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic*. Jurnal Fiat Justicia, 3(2).

keimigrasian berupa Projustisia. Penindakan dan sanksi hukum secara tegas terhadap WNA apabila telah nyata melanggar peraturan dalam penyalahgunaan izin tinggal, dikenakan sanksi administratif keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan Pro Justisia dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya agar tidak melakukan tindak pidana imigrasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang di bahas dapat disimpulkan bahwa fenomena globalisasi yang terjadi pada masa sekarang telah membuat mobilitas manusia antar negara menjadi semakin mudah. Mereka bepergian dengan tujuan yang beragam mulai dari berwisata, bekerja, bisnis, hingga bersekolah atau pendidikan. Indonesia telah menjadi destinasi tujuan yang terkenal secara global dikarenakan memiliki berbagai potensi seperti kekayaan alam melimpah hingga lapangan pekerjaan yang cukup menjanjikan. Hal ini menyebabkan banyaknya aktivitas WNA yang keluar masuk wilayah Indonesia menjadi meningkat. Untuk mencegah penyalahgunaan izin keimigrasian, Petugas imigrasi sebagai penegak kedaulatan negara memiliki peran krusial dalam mengawasi keberadaan orang asing dengan berbagai upaya seperti pelaporan langsung ataupun melalui aplikasi pelaporan orang asing, dan menindak sesuai dengan masalah yang dilakukan oleh orang asing, dan apabila pelanggaran masuk dalam kategori administratif maka akan membayar denda (pengenaan biaya beban), pencegahan masuk atau penangkalan, dan deportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina. et al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” Edumaspul: *Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>. Ardini Hartantri and Kata Kunci, “Dalihan Na Tolu Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Di Sekolah Dalihan Na Tolu” 2, no. 01 (2023): 32–38.
- Hamidi, Jazim. dan Charles Crhistian, 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud, Peter. dan Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muhlisa, A. N. and K. Roisah. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung. Jakarta: Sinar Baru.
- Redaksi (2021), Tak Miliki Dokumen Perjalanan, WNA Nigeria Diamankan Petugas Imigrasi Sukabumi. (<https://radarsukabumi.com/berita-utama/tak-miliki-dokumen-perjalanan-wna-nigeria-diamankan-petugas-imigrasi-sukabumi/>).
- Syahrin, M.A., 2017. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic. *Jurnal Fiat Justicia*. Vol. 3. No.2.
- Syahrin, Muhammad A. 2018. Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No.1.
- Wardana, I Gusti Putu Anom. Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian. *Journal Of Law And Boarder Protection* Vol. 1, No.1, 2019.